



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: PPh Badan

Tahun Pajak : 2007

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp.4.322.168.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi Peredaran Usaha (Akun Free Goods Allowance) sebesar Rp.1.390.313.077,00
2. Koreksi Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp.1.031.855.443,00
3. Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp.1.900.000.000,00

1. Koreksi Peredaran Usaha (Akun Free Goods Allowance) sebesar Rp.1.390.313.077,00

Menurut Terbanding : bahwa sesuai dengan halaman 10 Laporan Pemeriksaan Pajak, atas peredaran usaha dikoreksi sebesar Rp.1.390.313.077,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
- Penjualan Ekspor	0,00	0,00	0,00
- Penjualan Lokal	66.759.618.037,	68.149.931.11	1.390.313.077,00
- Retur Penjualan	908.853.360,00	908.853.360,0	0,00
Jumlah	65.850.764.677,	67.241.077.75	1.390.313.077,00

bahwa koreksi positif sebesar Rp.1.390.313.077,00 atas Free Goods Allowance Domestic sesuai dengan Kontrak Distributor Agreement tentang besaran remunerasi yang dapat diterima dari Damaged Product Collection sebesar 2%;

Menurut Pemohon Banding : bahwa koreksi fiskal yang dilakukan oleh Terbanding pada bagian ini, hanya terjadi pada satu akun saja, dengan perincian sebagai berikut:

Acc. Numbe	Acc. Name	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
304000	Free Goods Allowances	2.789.047.888,00	1.398.734.811,00	1.390.313.077,00

bahwa adapun dasar koreksi sejumlah Rp.1.390.313.077,00 ditetapkan oleh Terbanding berdasarkan butir 13.2 Distributor Agreement antara Pemohon Banding dengan PT. Nirwana Lestari, butir pada agreement tersebut menyatakan: "Distributor shall at its expense, be responsible to collect damaged products returned from trade. A 2% allowance has been provided in the remuneration as stipulated in schedule I", berdasarkan pengertian Terbanding atas butir ini, Terbanding melakukan penghitungan 2% allowance tersebut berdasarkan angka penjualan kotor berdasarkan audited report yang telah dilaporkan Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Badan dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acc Number	Acc Name	Jumlah (Rp)	2% Allowance (Rp)
301000	Gross Sales Domestic	69.515.653.842,00	1.390.313.077,00

bahwa berdasarkan butir 13.2 Distributor Agreement antara Pemohon Banding dengan PT. Nirwana Lestari dan penghitungan 2% allowance pada tabel di atas, Terbanding mengambil kesimpulan bahwa dari total jumlah cash discount sebesar Rp.2.789.047.888,00 hanya sejumlah Rp.1.398.734.811,00 yang benar-benar merupakan pemberian cash discount dan dapat dibiayakan pada Surat Pemberitahuan Badan Pemohon Banding, sedangkan sisanya sejumlah Rp.1.390.313.077,00 dikoreksi;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Free Goods Allowance sebesar Rp.1.390.313.077,00 berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 karena pencatatan Free Goods Allowance sebesar Rp.1.390.313.077,00 tidak berdasarkan bukti yang mendukung karena:

- berdasarkan Distributor Agreement, besaran remunerasi yang dapat diterima dari Damaged Product Collection sebesar 2%;
- Surat PT. Nirwana Lestari tentang Tambahan Diskon 5% tidak mempunyai dasar dalam Distributor Agreement;
- Distributor Agreement tidak sah karena tidak mencantumkan tanggal maupun tahun dibuat;
- Pemohon Banding tidak dapat membuktikan substansi Free Goods Allowances merupakan cash discount karena:
 - berdasarkan detail G/L Account Nomor: 304000 Free Goods Allowance sebesar Rp.2.436.605.330,00, tidak diperoleh dasar perhitungannya;
 - atas Summary Claim Bonus Order and Program sebesar Rp.352.442.558,00, tidak dapat dilakukan verifikasi dasar pengakuan nilainya dan kebenaran perhitungan serta keterkaitan dengan kebijakan cash discount sebesar 5% dan penjualan sebagaimana dinyatakan di atas;

bahwa Pemohon Banding menyatakan:

Free Goods Allowance sesungguhnya adalah cash discount kepada PT. Nirwana Lestari sebagai distributor berdasarkan bukti yang telah disampaikan Pemohon Banding;

- Distributor Agreement tidak berhubungan dengan cash discount, karena hanya menyatakan distributor berhak mengklaim besarnya barang yang rusak (damaged product) paling banyak 2%, sedangkan remunerasi dalam Distributor Agreement mengatur mengenai struktur harga untuk produk-produk Wrigley yang akan dijual ke pasaran termasuk margin yang didapat oleh PT. Nirwana Lestari sebagai distributor;

bahwa Pasal 28 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 mengatur:



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan usaha dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan atas pendapatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

bahwa Majelis berpendapat butir 13.2 dari Distributor Agreement antara Pemohon Banding dengan PT. Nirwana Lestari menjelaskan bahwa PT. Nirwana Lestari sebagai distributor berhak untuk mengklaim besarnya barang yang rusak (damaged product) paling banyak 2%, remunerasi yang disebutkan dalam Schedule I dari Distributor Agreement mengatur mengenai struktur harga untuk produk-produk Wrigley yang akan dijual ke pasaran termasuk pula besaran margin yang didapat oleh PT. Nirwana Lestari sebagai distributor sehingga tidak berhubungan dengan koreksi cash discount;

bahwa atas pendapat Terbanding tentang dokumen Distributor Agreement yang tidak sah, Majelis berpendapat Distributor Agreement tersebut tidak berhubungan dengan pemberian cash discount/Free Goods Allowance;

bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa P-26 sampai dengan P-30 Majelis berpendapat Free Goods Allowance sesungguhnya adalah cash discount yang diberikan Pemohon Banding kepada PT. Nirwana Lestari sebagai distributor dari produk-produk Wrigley di Indonesia, besarnya discount adalah sebesar 5% untuk setiap pembelian produk-produk Wrigley sesuai dengan variant dari produk yang bersangkutan;

bahwa Majelis berpendapat cash discount seharusnya diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding sehingga koreksi Terbanding atas Free Goods Allowance sebesar Rp.1.390.313.077,00 tidak tepat dan harus dibatalkan;

2. Koreksi Biaya Usaha Lainnya berupa Formula Royalty sebesar Rp.1.031.855.443,00

Menurut Terbanding : bahwa sesuai dengan halaman 12 Laporan Pemeriksaan Pajak, atas biaya formula royalty di Biaya Usaha Lainnya dikoreksi sebesar Rp.1.031.855.443,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Biaya Royalty	3.439.518.205,00	2.407.662.762,00	1.031.855.443,00

bahwa koreksi terkait biaya Formula Royalty Expense-426000 karena Pemohon Banding tidak melakukan kegiatan produksi yang menggunakan formula product seperti yang dimaksudkan dalam Trademark & License Agreement;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terbanding mengusulkan untuk menolak permohonan Pemohon Banding atas koreksi biaya Royalty terkait Formula Royalty Expense dan mempertahankan koreksi atas biaya Royalti sebesar Rp.1.031.855.443,00;

Menurut Pemohon Banding : bahwa dengan demikian, Pemohon Banding memohon atas koreksi biaya formula royalty di dalam akun Formula Royalty Expense sebesar Rp.1.031.855.443,00 tersebut, untuk dapat dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding melakukan koteksi biaya formula royalty sebesar Rp.1.031.855.443,00 berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 karena berdasarkan penelitian nature of business Pemohon Banding serta substansi Product Formula License Agreement, Formula Royalty Expense sebesar Rp.1.031.855.443,00 tidak relevan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan tidak ada hubungan dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan alasan:

- Pemohon Banding tidak melakukan kegiatan produksi yang menggunakan formula product seperti yang dimaksudkan dalam Trademark & License Agreement;
- atas produk yang diproduksi di dalam negeri Terbanding menyatakan merk produk yang diproduksi di dalam negeri tidak memenuhi Section 2 Kontrak Formula Royalty sehingga tidak dapat diakui biaya formula royaltinya;
- berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ialah menjalankan kegiatan usaha di bidang distribusi, ekspor dan impor barang-barang dagangan antara lain produk-produk permen karet, kembang gula dan barang lainnya yang sejenis;
- berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pemohon Banding mencantumkan jenis usaha adalah Perdagangan Besar Makanan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan formula royalty expense sebesar Rp.1.031.855.443,00 merupakan biaya yang relevan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Pajak Penghasilan karena formula license royalty:

- dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Wrigley USA berdasarkan kesepakatan dalam formula license agreement;
- bahwa penggunaan pengetahuan untuk memelihara setiap produk Wrigley yang diimpor oleh Pemohon Banding untuk menjamin kualitas produk;
- bahwa penggunaan formula khusus untuk produk Sugus yang diproduksi di Indonesia, Pemohon Banding melakukan supervisi atas produk Sugus secara regular untuk mengontrol dan memastikan bahwa kualitas dari produk Sugus tersebut sesuai standar Wrigley USA;

bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan: "*Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan*"

bahwa biaya formula royalty sebesar Rp.1.031.855.443,00 berdasarkan Product Formula License Agreement yang menyatakan sebagai berikut:

" *LICENSEE (PT. XXX) is engaged in the manufacture and sale of chewing gum and other confectionary products*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"LICENSE device to or through WRIGLEY a license to use such Product Formula for the production of WRIGLEY's brand of chewing gum and other confectionery products,..."; sehingga Majelis berpendapat Product Formula License Agreement adalah perjanjian lisensi penggunaan formula produk untuk kegiatan produksi permen karet dan produk sejenis lainnya merek Wrigley;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan tidak ada bukti yang meyakinkan Majelis bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan produksi dan menggunakan formula product seperti yang dimaksudkan dalam Product Formula License Agreement;

bahwa Majelis berkesimpulan biaya formula royalty sebesar Rp.1.031.855.443,00 tidak berhubungan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sehingga koreksi Terbanding atas biaya formula royalty sebesar Rp.1.031.855.443,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;

3. Koreksi Harga Pokok Penjualan berupa Termination Claim sebesar Rp.1.900.000.000,00

Menurut Terbanding : bahwa sesuai dengan halaman 15 Laporan Pemeriksaan Pajak, atas Penyesuaian Fiskal Negatif dikoreksi sebesar Rp.1.900.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Lainnya pada Pasal 6 UU PPh	1.900.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00

bahwa koreksi positif sebesar Rp.1.900.000.000,00 atas Penyesuaian Fiskal Negatif karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Perjanjian tentang ganti rugi atas pemutusan kerjasama dengan Distributor terdahulu yaitu PT. Harpers Marketing;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terbanding mengusulkan untuk menolak permohonan Pemohon Banding atas koreksi penyesuaian fiskal negatif dan mempertahankan koreksi atas penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp.1.900.000.000,00;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas biaya tersebut di atas dengan alasan bahwa ganti rugi (termination klaim) sebesar Rp.1.900.000.000,00 tersebut seharusnya diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp1.900.000.000,00 berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Perjanjian tentang ganti rugi atas pemutusan kerjasama dengan distributor terdahulu yaitu PT. Harpers Marketing dan Pemohon Banding tidak dapat memberikan rincian serta bukti dokumen pengeluaran PT. Harpers Marketing terkait biaya penalty tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding menyatakan klaim dari PT. Harpers Marketing sebesar Rp.1.900.000.000,00 berdasarkan kesepakatan dan negosiasi panjang dan penghitungan atas kerugian dan seg. bisnis yang diderita oleh PT. Harpers Marketing seperti business opportunity yang hilang, selisih harga yang belum ditagihkan kepada Pemohon Banding, selain itu, Pemohon Banding telah menyampaikan data dan dokumen pendukung pada saat pemeriksaan;

bahwa ketentuan perpajakan terkait yaitu Pasal 28 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahan-perubahannya;

- (1) *Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.*
- (3) *Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.*

bahwa Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp1.900.000.000,00 adalah klaim dari PT. Harpers Marketing karena penghentian kerjasama oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan rincian serta bukti dokumen pengeluaran PT. Harpers Marketing terkait biaya penalty tersebut sehingga Majelis berpendapat koreksi atas Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp1.900.000.000,00 sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan harus dipertahankan;

menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding dapat membuktikan alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 menjadi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian	Jumlah Menurut (Rp)			
	Pemohon Banding	Terbanding	Majelis	Koreksi Dikabulkan Majelis
Peredaran Usaha	65.850.764.677,00	67.241.077.754,00	65.850.764.677,00	1.390.313.077,00
Harga Pokok Penjualan	49.941.279.216,00	49.941.279.216,00	49.941.279.216,00	0,00
Laba Bruto	15.909.485.461,00	17.299.798.538,00	15.909.485.461,00	1.390.313.077,00
Biaya Usaha	16.311.520.284,00	15.279.664.841,00	15.279.664.841,00	0,00
Ph. Neto Dalam Negeri	(402.034.823,00)	2.020.133.697,00	629.820.620,00	1.390.313.077,00
Ph. Neto Dalam Negeri Lainnya	(531.555.467,00)	(531.555.467,00)	(531.555.467,00)	0,00
Penyesuaian Fiskal	(1.251.774.784,00)	648.225.216,00	648.225.216,00	0,00
Jumlah Penghasilan Neto	(2.185.365.074,00)	2.136.803.446,00	746.490.369,00	1.390.313.077,00
Penghasilan Kena Pajak	(2.185.365.000,00)	2.136.803.000,00	746.490.369,00	1.390.313.077,00
PPh Terutang	0,00	623.540.900,00	206.447.110,00	417.093.790,00
Kredit Pajak	307.908.902,00	307.908.902,00	307.908.902,00	0,00
PPh Badan kurang/(lebih) Dibayar	(307.908.902,00)	315.631.998,00	(101.461.792,00)	417.093.790,00
Sanksi Administrasi - Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	0,00	132.565.439,00	0,00	132.565.439,00
PPh Badan ymh./ (lebih) Dibayar	(307.908.902,00)	448.197.437,00	(101.461.792,00)	549.659.229,00

memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;

mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Memutuskan : Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-898/WPJ.07/2010 tanggal 7 September 2010, tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00020/206/07/056/09 tanggal 16 September 2009 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 15-052741-2007, atas nama **PT. XXX** sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha	65.850.764.677,00
Harga Pokok Penjualan	49.941.279.216,00
Laba Bruto	15.909.485.461,00
Biaya Usaha	15.279.664.841,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	629.820.620,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	(531.555.467,00)
Penyesuaian Fiskal	648.225.216,00
Jumlah Penghasilan Neto	746.490.369,00
Penghasilan Kena Pajak	746.490.369,00
Pajak Penghasilan Badan Terutang	206.447.110,00
Kredit Pajak	307.908.902,00
PPh Badan kurang/(lebih) Dibayar	(101.461.792,00)
Sanksi Administrasi	0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)